

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENYEDERHANAAN BIROKRASI PADA PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG

Goestyari Kurnia Amantha¹

¹Universitas Lampung

Abstrak

Penyederhanaan Birokrasi merupakan kebijakan yang didasarkan pada keinginan pemerintah untuk menjawab berbagai permasalahan kelembagaan dan birokrasi. Pada prinsipnya kebijakan penyederhanaan birokrasi dilakukan melalui 3 (tiga) tahapan, yaitu penyederhanaan struktur organisasi, penyetaraan jabatan, dan penyesuaian sistem kerja. Pemerintah Provinsi Lampung merupakan salah satu daerah yang telah melaksanakan penyederhanaan birokrasi. Melalui berbagai proses implementasi kebijakan menghasilkan kinerja implementasi yang ditandai sebagai outcome yang memiliki dampak langsung, dampak jangka menengah dan dampak jangka panjang. Melalui metode penelitian deskriptif kualitatif maka akan diuraikan bagaimana proses implementasi kebijakan berbasis outcome pada Pemerintah Daerah Provinsi Lampung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa melalui tiga tahapan penyederhanaan birokrasi kita akan melihat bagaimana kinerja implementasi. Proses Penyetaraan Jabatan pada 669 jabatan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung menjadi dampak langsung dari implementasi kebijakan penyederhanaan birokrasi, hal ini diartikan bahwa Pemerintah Provinsi Lampung telah memangkas 669 jabatan struktural yang ada. Selanjutnya melalui tahapan penyetaraan jabatan bagi 503 jabatan struktural ke jabatan fungsional merubah secara langsung individu Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Daerah Provinsi Lampung yang tadinya menyandang posisi pejabat struktural disetarakan menjadi pejabat fungsional. Selanjutnya yang menjadi dampak jangka panjang yaitu sistem kerja yang berlaku pada Pemerintah Provinsi Lampung mulai saat ini harus berpedoman pada Peraturan Gubernur Nomor 22 Tahun 2023 tentang Sistem Kerja untuk Penyederhanaan Birokrasi. Dimana tidak lagi ada birokrasi yang bertingkat-tingkat dan lebih banyak menggunakan pendekatan kerja tim, sehingga lebih fleksibel, dinamis dan lincah.

Kata kunci: Implementasi; Kebijakan; Penyederhanaan Birokrasi

Abstract

Bureaucratic Simplification is a policy based on the government's desire to answer various institutional and bureaucratic problems. In principle, the bureaucratic simplification policy is carried out through 3 (three) stages, namely simplifying the organizational structure, equalizing positions, and adjusting work systems. The Lampung Provincial Government is one of the regions that has implemented bureaucratic simplification. Through various policy implementation processes, implementation performance is produced which is characterized as outcomes that have direct impacts, medium-term impacts and long-term impacts. Using a qualitative descriptive research method, the process of implementing outcome-based policies in the Regional Government of Lampung Province will be described. The research results show that through three stages of bureaucratic simplification we will see how implementation performs. The Equalization Process for 669 positions in the Lampung Provincial Government is a direct impact of the implementation of the bureaucratic simplification policy, this means that the Lampung Provincial Government has cut 669 existing structural positions. Next, through the stages of equalizing positions for 503 structural positions to functional positions, individual Civil Servants in the Regional Government of Lampung Province who previously held structural official positions were directly transformed into functional officials. Furthermore, the long-term impact is that the work

system that applies to the Lampung Provincial Government from now on must be guided by Governor Regulation Number 22 of 2023 concerning Work Systems for Simplifying Bureaucracy. Where there is no more tiered bureaucracy and more uses a team work approach, making it more flexible, dynamic and agile.

Keywords: *Implementation; Policy; Bureaucratic Simplification.*

A. PENDAHULUAN

Secara historis perjalanan birokrasi di Indonesia mengalami perubahan dari zaman ke zaman hal ini disebabkan karena pengaruh lingkungan politis yang melingkupinya (Sholihah & Mulianingsih, 2023). Reformasi birokrasi merupakan bentuk perubahan yang dilakukan untuk menggeser sedikit demi sedikit paradigma pemerintahan yang dianggap buruk ke arah yang lebih baik lagi. Hal ini untuk mengakomodir berbagai keluhan dan ketidakpuasan masyarakat pada pelayanan pemerintah di Indonesia. Adapun bentuk ketidakpuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan misalnya jangka waktu yang tidak menentu, prosedur yang berbelit-belit, biaya yang mahal, sikap petugas yang kurang responsif, dan tidak memihak pada masyarakat miskin. (Sholihah & Mulianingsih, 2023)

Menciptakan tata Kelola pemerintahan yang baik serta mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan merupakan pekerjaan yang tidak mudah namun harus segera diselesaikan oleh pemerintah Indonesia. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia, mengeluarkan kebijakan untuk memangkas organisasi pemerintahan di Indonesia. Kebijakan tersebut disampaikan pada pidato pelantikannya pada hari Minggu tanggal 20 Oktober 2019, (Setiawan et al., 2022). Hal ini menjadi dasar lahirnya kebijakan penyederhanaan birokrasi di Indonesia.

Presiden meminta untuk melakukan Penyederhanaan Birokrasi di Indonesia yang dianggap terlalu banyak dan terlalu berbelit-belit. Dengan tegas Presiden meminta untuk mengubah pendekatan dan orientasi birokrasi di Indonesia dari birokrasi yang digerakkan oleh aturan (*Law Driven-Bureaucracy*) menuju birokrasi yang digerakkan oleh hasil atau misi (*Mission Driven- Bureaucracy*). Salah satu cara yaitu menyederhanakan struktur birokrasi menjadi lebih datar (*flat*) sehingga proses kerja di birokrasi menjadi lebih cepat dan lebih dinamis dalam pengambilan keputusan.

Sejatinya Penyederhanaan Birokrasi bukanlah isu baru dalam administrasi publik. Penyederhanaan birokrasi merupakan bagian dari reformasi tata kelola sektor publik yang

lebih luas secara global yang mengacu pada empat bidang tematik yaitu reformasi perencanaan negara, reformasi fungsi sentral pemerintahan, reformasi terhadap akuntabilitas dan mekanisme pengawasan, serta reformasi birokrasi dan manajemen layanan publik (Pratama et al., 2022).

Keinginan tersebut kemudian ditindaklanjuti oleh Pemerintah dengan menurunkan kebijakan Penyederhanaan Birokrasi. Kebijakan penyederhanaan birokrasi bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan kinerja organisasi publik, yang selama ini banyak dikeluhkan oleh masyarakat. Pelayanan publik selama ini dianggap terlalu birokratis dan rentang komando yang panjang yaitu 3 (tiga) *layer* dalam suatu Badan/Dinas di daerah. Kinerja organisasi publik juga banyak dikeluhkan, bahkan banyak standar pelayanan minimal (SPM) yang tidak dapat tercapai oleh organisasi publik (Bramantyo; Mardjoeki dalam Rusliandy, 2022).

Dalam rangka reformasi birokrasi untuk dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik maka birokrasi atau pemerintah harus mengubah posisi atau peran serta paradigma yang selama ini dimainkan. Dari birokrasi yang suka mengatur dan memerintah berubah menjadi birokrasi yang suka melayani, yang sebelumnya berpendekatan kekuasaan dan arogan berubah lebih fleksibel, menciptakan suasana yang kolaboratif, serta dari ciri-ciri yang sloganistik menuju cara kerja yang lebih realistis.

Pada prinsipnya kebijakan penyederhanaan birokrasi dilakukan melalui 3 (tiga) tahapan, yaitu penyederhanaan struktur organisasi, penyetaraan jabatan, dan penyesuaian sistem kerja yang berpedoman pada PERMENPAN RB Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi Ke Dalam Jabatan Fungsional dan PERMENPAN RB Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi.

Setiap perubahan pasti menemui hambatan, rintangan dan dinamika organisasi yang harus dihadapi. Tidak sedikit Provinsi, Kabupaten dan Kota dibuat kebingungan akan adanya kebijakan penyederhanaan birokrasi. Berbagai peran kepentingan, budaya organisasi dan karakteristik organisasi di daerah masih sangat beragam dan tidak dapat diseragamkan. Permasalahan terkait kesiapan daerah dalam menerima perubahan, permasalahan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia di daerah menjadi kendala yang tidak dapat dihindari dalam proses Penyederhanaan Birokrasi khususnya di Provinsi Lampung. Rujukan dan pedoman bagi berbagai jabatan fungsional masih sangat sedikit


bahkan belum ada sehingga pemerintah terkesan masih meraba-raba kebijakan ini, masih banyak pegawai pemerintah yang merasa akan kehilangan jabatan strukturalnya, bahkan kehilangan penghasilan karena adanya penyederhanaan birokrasi. Hal ini merupakan dinamika yang harus disikapi dan dihadapi oleh Pemerintah Provinsi Lampung agar dukungan pelaksanaan kebijakan dapat berjalan maksimal.

Pemerintah Provinsi Lampung merupakan salah satu daerah yang telah melaksanakan kebijakan penyederhanaan birokrasi. Sejak tahun 2021 hingga saat ini, Pemerintah Provinsi Lampung telah melakukan tahap demi tahap proses penyederhanaan birokrasi, bahkan Pemerintah Provinsi Lampung menjadi satu dari lima Provinsi yang ditetapkan sebagai *pilot project* dalam penyesuaian sistem kerja yang merupakan tahapan ketiga dari kebijakan penyederhanaan Birokrasi. Oleh karena itu Penelitian ini bertujuan untuk melihat dan menganalisis bagaimana implementasi kebijakan penyederhanaan birokrasi pada Pemerintah Provinsi Lampung serta menganalisis berbagai faktor penghambat dan pendukung Implementasi Kebijakan Penyederhanaan Birokrasi pada Pemerintah Provinsi Lampung.

B. KERANGKA PEMIKIRAN

Implementasi kebijakan merupakan salah satu aktivitas dalam proses panjang sebuah kebijakan, yang akan menentukan apakah sebuah kebijakan itu berjalan dengan baik serta dapat diterima oleh masyarakat. “Pada proses kebijakan publik, bisa saja dalam tahapan perencanaan dan formulasi kebijakan sudah dilakukan dengan sebaik-baiknya, tetapi jika pada tahapan implementasinya tidak diperhatikan optimalisasinya, maka tentu tidak jelas apa yang diharapkan dari sebuah produk kebijakan itu” (Aneta, 2010).

Penyederhanaan Birokrasi telah menjadi isu hangat dan menarik untuk diteliti, namun berbeda dari kebanyakan penelitian terdahulu yang melihat Implementasi Kebijakan Penyederhanaan Birokrasi menggunakan Teori besar Edward III yaitu dilihat melalui beberapa variabel diantaranya Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi dan Struktur Birokrasi, maka dalam penelitian ini Implementasi Kebijakan dilihat dari Proses Implementasi itu sendiri, dimana dikutip dalam (Rizaldin, 2016) bahwa untuk memahami lebih jauh implementasi kebijakan perlu dilihat lebih detail dengan mengikuti proses implementasi yang dilalui para implementor dalam upaya mewujudkan tujuan dari kebijakan tersebut. Proses ini dapat digambarkan sebagai berikut;



Gambar 1. Proses Implementasi Kebijakan (Rizaldin, 2016)

Berdasarkan kerangka proses tersebut maka penelitian ini akan melihat implementasi kebijakan dengan menganalisis apa yang menjadi dampak langsung, dampak Jangka menengah dan dampak jangka panjang dari Implementasi Penyederhanaan Birokrasi pada Pemerintah Provinsi Lampung yang di dasarkan pada tahapan Penyederhanaan Birokrasi yang dimulai dari;



Gambar 2. Tahapan Penyederhanaan Birokrasi

C. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif dengan metode kualitatif. Dalam metode kualitatif akan dilihat fenomena tentang apa yang dialami oleh objek penelitian misalnya perilaku, persepsi, ataupun tindakan yang berkaitan dengan proses penyederhanaan birokrasi. Sedangkan menurut pendapat Sugiyono (2012:1) bahwa metode penelitian kualitatif sering disebut sebagai metode naturalistik karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah (*natural setting*).

Penelitian ini menghasilkan data deskriptif berupa deskripsi atau tulisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati yang dihasilkan dari proses observasi, wawancara

dan dokumentasi yang dibutuhkan. Implementasi penyederhanaan birokrasi pada Pemerintah Provinsi Lampung akan dilihat secara utuh dan menyeluruh pada kondisi yang sebenarnya dengan menggunakan berbagai bentuk data sebagai sumber data primer maupun data skunder.

Agar data yang diperoleh dapat dipertanggung jawabkan maka menurut Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2012:91) terdapat 3 langkah yang dilakukan dalam analisis data, yaitu reduksi data, *display* data, verifikasi data untuk selanjutnya diuji keabsahannya dengan metode triangulasi sumber.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan regulasi kebijakan untuk mewujudkan tujuan reformasi birokrasi melalui penyederhanaan birokrasi terdapat tiga tahapan yang menjadi indikator pelaksanaan penyederhanaan birokrasi yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Lampung dalam rangka penyederhanaan birokrasi yaitu;

Penyederhanaan Struktur Organisasi

Proses awal penyederhanaan struktur organisasi dimulai dengan membentuk Tim Penyederhanaan Birokrasi melalui Keputusan Gubernur Lampung Nomor: G/107/B.07/HK/2020 Tentang Pembentukan Tim Penyederhanaan Birokrasi Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung. Tim tersebut dibagi menjadi dua yaitu tim pengarah dan tim pelaksana dimana Tim Pengarah diantaranya Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Asisten Administrasi Umum dan lainnya. Sedangkan Tim Pelaksana diketua oleh Kepala Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Lampung, yang berperan sebagai *leading sector*.

Hal pertama yang dilakukan ialah mengidentifikasi jabatan fungsional apa saja yang harus dialihkan dan jabatan fungsional apa yang sesuai. Proses identifikasi ini didasarkan pada Surat Menteri PAN-RB No. B/467/KT.01/2021, tanggal 27 Mei 2021 hal Rekomendasi Kebijakan Penyederhanaan Struktur Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kab/Kota. Dalam surat tersebut proses pengalihan jabatan struktural ke jabatan fungsional dibagi kedalam permodelan yang disebut dengan Model I, II, III, IV

Berdasarkan hasil identifikasi pengalihan jabatan administrasi ke jabatan fungsional dalam rangka penyederhanaan birokrasi pada Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2021 diperoleh data rekapitulasi sebagai berikut;

Tabel 1. Rekapitulasi Pengalihan Jabatan Administrasi ke Jabatan Fungsional Dalam Rangka Penyederhanaan Birokrasi Pada Pemerintah Provinsi Lampung

No	Perangkat Daerah	Jabatan yang Dipertahankan		Jabatan Yang Dialihkan	
		Administrator	Pengawas	Administrator	Pengawas
1.	Sekretariat Daerah	27	25	-	56
2	Sekretariat DPRD	5	6	-	9
3	Inspektorat	6	3	-	-
4	Dinas	228	196	-	463
5	Badan	57	44	-	121
6	Rumah Sakit	17	12	-	20
Jumlah Total		340	286	-	669

Sumber: Data Biro Organisasi Setda Provinsi Lampung Tahun 2021

Berdasarkan hasil identifikasi jabatan yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Lampung melalui Biro Organisasi diperoleh jumlah 669 jabatan yang dapat dilakukan pengalihan dari jabatan struktural menjadi jabatan fungsional. Hal ini mengindikasikan bahwa jumlah jabatan structural di Provinsi Lampung akan berkurang secara drastis hal ini dilakukan guna menjawab permasalahan birokrasi yang dianggap terlalu berlayer atau bertingkat-tingkat, sehingga dalam implementasinya banyak jabatan eselon IV pada Pemerintah Provinsi Lampung yang dihapuskan. Jika melihat kinerja implementasi maka hal ini menjadi bentuk dampak langsung.

Dalam proses pengalihan jabatan tersebut terdapat kendala dalam proses Identifikasi Jabatan pada Pemerintah Provinsi Lampung diantaranya terdapat beberapa Perangkat Daerah yang tidak memiliki Jabatan Fungsional Teknis yang sesuai seperti, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas Pemuda dan Olahraga, serta Dinas Perhubungan sehingga dipikirkan atau dicarikan jabatan fungsional yang umum dan bisa diterapkan hingga informasi jabatan fungsional yang sesuai dikeluarkan oleh berbagai instansi pembina.

Penyetaraan Jabatan

Tahap selanjutnya yang dilakukan ialah Penyetaraan Jabatan yang dilakukan dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 Tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi Ke Dalam Jabatan Fungsional. Ruang lingkup kebijakan ini ialah jabatan administrator, jabatan pengawas, dan jabatan pelaksana yang merupakan eselon v.

Penyederhanaan Struktur Organisasi Provinsi Lampung Melalui Surat Gubernur Lampung Nomor:800/2349/07/2021 Tanggal 23 Juni 2021 Usulan Penyederhanaan Struktur Organisasi Jabatan Administrasi Pada Pemerintah Provinsi Lampung telah disampaikan Kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Otonomi Daerah di Jakarta. Persetujuan Penyederhanaan Struktur Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Lampung dikeluarkan Kementerian Dalam Negeri melalui Surat Menteri Dalam Negeri Nomor: 061/5868/OTDA Tanggal 10 September 2021

Tabel 2. Usulan dan Persetujuan Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Pemerintah Provinsi Lampung

Data Jumlah Eselon III dan IV (Eksisting) Provinsi Lampung		Usul Penyederhanaan Struktur Organisasi		Persetujuan Kementerian Dalam Negeri	
Eselon III	Eselon IV	Eselon III	Eselon IV	Eselon III	Eselon IV
340	1314	11	846	11	846

Sumber: Data Biro Organisasi Setda Provinsi Lampung Tahun 2021

Proses selanjutnya yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Lampung ialah melakukan Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional. Pengajuan Usulan melalui Surat Gubernur Lampung Nomor 800/4674/07/2021 tanggal 21 Desember 2021 hal Usulan Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung, kepada Menteri Dalam Negeri. Usulan tersebut mendapatkan Persetujuan Menteri Dalam Negeri melalui surat Nomor 800/8777/OTDA tanggal 30 Desember 2021 hal Persetujuan Penyetaraan Jabatan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung.

Berdasarkan surat persetujuan Menteri Dalam Negeri tersebut maka Pemerintah Provinsi Lampung selanjutnya melakukan Pelantikan terhadap 503 Pejabat Administrasi pada tanggal 31 Desember 2021 yang dilakukan oleh Sekretaris Daerah Provinsi

Lampung Fahrizal Darminto di Gedung PKOR, Bandar Lampung sebagaimana data dibawah ini:



Gambar 3. Dokumentasi Pelantikan 503 Pejabat Fungsional Provinsi Lampung Hasil Penyetaraan Jabatan

Pelantikan Pejabat Fungsional Hasil Penyetaraan Jabatan ini merupakan implementasi kebijakan Penyederhanaan Birokrasi pada Pemerintah Provinsi Lampung. Dengan demikian maka hasil atau *outcome* kinerja kebijakan yang dihasilkan ialah merupakan dampak jangka menengah yang dirasakan oleh sebagian besar Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung seperti data rekapitulasi dibawah ini:

Tabel 3. Rekapitulasi Data Penyetaraan Jabatan Pemerintah Provinsi Lampung

No	Eselon	Usulan Sesuai PSO	Tindak Lanjut Permendagri No 25 Tahun 2021	Jabatan Lowong	Jumlah Jabatan yg diusulkan Penyetaraan	Jumlah Jabatan yg disetujui Mendagri	Jumlah Pejabat yg dilantik
1	Eselon III	11	6	-	17	17	17
2	Eselon IV	850	-	360	490	486	486
Total		861	6	360	507	503	503

Sumber: Data pada Biro Organisasi Setda Provinsi Lampung Tahun 2022

Tahapan Penyetaraan Jabatan ini tidak luput dari berbagai pro dan kontra baik sebelum hingga setelah dilaksanakan. Pada saat proses pengalihan jabatan struktural menjadi jabatan fungsional banyak pegawai yang menolak dan tidak ingin posisi jabatan strukturalnya digantikan menjadi jabatan fungsional. Ketidakinginan tersebut dilandaskan pada rasa keinginan untuk dihormati dan dipandang atas jabatan yang

dimiliki, dimana bagi sebagian orang memiliki jabatan struktural menjadi nilai dan kebanggaan dalam perspektif sebagian masyarakat di Indonesia. Hal lain yang mendasari ialah ketakutan akan kehilangan tunjangan jabatan dan ketakutan akan susah untuk naik pangkat karena harus memenuhi angka kredit tertentu.

Selanjutnya terdapat beberapa aspek yang perlu diperhatikan Pasca penyederhanaan Birokrasi pada Pemerintah Provinsi Lampung yang harus segera dilakukan diantaranya:

1. Revisi Peraturan Gubernur tentang Susunan Organisasi dan Tatakerja Perangkat Daerah.
2. Pola hubungan kerja di setiap Perangkat Daerah seiring beralihnya Jabatan Struktural Pengawas (Eselon IV) menjadi Jabatan Fungsional.
3. Penganggaran belanja pegawai bagi personil yang sudah beralih dari Jabatan Struktural ke Jabatan Fungsional.
4. Penyusunan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja (Anjab dan ABK) bagi Perangkat Daerah yang mengalami perubahan akibat pengalihan Jabatan Struktural Pengawas menjadi Jabatan Fungsional.
5. Pengembangan karir PNS dalam Rumpun Jabatan Fungsional.

Penyesuaian Sistem Kerja

Setelah dilakukan berbagai tahapan penyederhanaan birokrasi selanjutnya masuk kepada tahap akhir yaitu penyesuaian sistem kerja. Hal ini dilakukan untuk merubah dan mereformasi sistem kerja yang lama menuju sistem kerja yang baru sesuai dengan semangat reformasi birokrasi. Arah kebijakan Reformasi Birokrasi ialah merubah tata kelola birokrasi pemerintahan di Indonesia yang masih terpaku dengan cara - cara dan budaya kerja yang lama menuju birokrasi pemerintahan yang lebih berkualitas. Perubahan tata kelola pemerintahan yang baik atau *good governance* akan membawa pada perbaikan kualitas pelayanan publik demi terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, berwibawa berdasarkan hukum serta birokrasi yang professional dan netral.

Penyesuaian sistem kerja sendiri akan diimplementasikan dengan penataan kelembagaan berbasis prioritas pembangunan nasional. Kebijakan ini dilaksanakan dengan menerapkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) sendiri merupakan penyelenggaraan

pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna. SPBE menjadi alat untuk mendukung pelaksanaan transformasi digital pemerintah dan pelaksanaan tata kelola pemerintah berbasis elektronik. Dasar dari penyesuaian system kerja ialah Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi yang kemudian diimplementasikan dalam Peraturan Gubernur Lampung Nomor 22 Tahun 2023 tentang Sistem Kerja untuk Penyederhanaan Birokrasi.

Hal ini menjadi dampak jangka panjang dalam rangka mengukur kinerja implementasi. Dengan berlakunya Peraturan Gubernur Lampung tersebut maka saat ini Aparatur Sipil Negara pada Pemerintah Provinsi Lampung bekerja berdasarkan tim-tim kerja yang lebih dinamis dan lincah, setiap individu dituntut untuk memiliki kinerja yang terukur dan terarah sehingga kedepan pengembangan karir Aparatur Sipil Negara akan sangat ditentukan oleh bagaimana individu berfungsi dalam jabatannya, dan hal ini diwujudkan dalam angka kredit tertentu.

Perubahan pada kelembagaan dan tata kelola pemerintahan membawa nuansa dan nafas baru bagi roda pemerintahan menuju pemerintahan yang lincah dan professional. Dengan perubahan struktur kelembagaan, pengalihan jabatan struktural ke jabatan fungsional dan penyesuaian sistem kerja maka selangkah demi selangkah pemerintah telah menuju perubahan besar. Perubahan besar yang telah ditempuh oleh Pemerintah Provinsi Lampung tersebut sebagai wujud nyata bahwa pemerintah Provinsi Lampung berkomitmen mengimplementasikan birokrasi yang lincah, professional dan kolaboratif.

E. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan bahwa Implementasi Kebijakan Penyederhanaan Birokrasi Pada Pemerintah Provinsi Lampung telah dilaksanakan dengan baik berdasarkan analisis proses implementasi kebijakan dengan melihat dampak langsung, dampak jangka menengah dan dampak jangka panjang kebijakan tersebut sebagai berikut;

Dampak langsung kebijakan penyederhanaan birokrasi dapat dilihat melalui tahap penyederhaan struktur organisasi. Melalui Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Lampung sebagai *leading sector*, pemerintah melakukan identifikasi pengalihan jabatan administrasi ke jabatan fungsional melalui analisis permodelan kelembagaan yang telah

menjadi acuan dari pemerintah pusat sehingga dalam prosesnya sejumlah 669 jabatan struktural dihilangkan. Hal ini ialah bentuk dari penyederhaan struktur organisasi dalam rangka penyederhanaan birokrasi, sehingga birokrasi yang dianggap terlalu berlayer dapat dipangkas.

Dampak Jangka Menengah dari kebijakan penyederhanaan Birokrasi ditandai dengan dilakukannya penyetaraan jabatan, dimana jabatan struktural yang dihapuskan dialihkan menjadi jabatan fungsional yang berdampak pada dilakukannya Pelantikan terhadap 503 Pejabat Administrasi sebagai pejabat fungsioanl pada tanggal 31 Desember 2021.

Dampak Jangka Panjang dari implementasi penyederhanaan birokrasi selanjutnya ialah penyesuaian system kerja, dimana saat ini pemerintah bekerja berdasarkan tim kerja yang disusun sesuai dengan kebutuhan hal ini ditandai dengan disahkannya peraturan Gubernur Lampung Nomor 22 Tahun 2023 tentang Sistem Kerja untuk Penyederhanaan Birokrasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Aneta, A. (2010). Implementasi Kebijakan Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2kp) Di Kota Gorontalo. *Jurnal Administrasi Publik*, 1(1), 55–65.
- Bramantyo; Mardjoeki dalam Rusliandy. (2022). Analisis Kebijakan Penyederhanaan Birokrasi Pemerintah Daerah. *Kolaborasi : Jurnal Administrasi Publik*, 8(April), 53–70.
- Pratama, A., Rajak, A., & Sabuhari, R. (2022). Pengaruh Penyederhanaan Birokrasi Terhadap Kepuasan Kerja dan Dampaknya Pada Kinerja Pegawai di Lingkup BPS Se- Provinsi Maluku Utara (Studi Tentang Pengalihan Jabatan Struktural Ke Jabatan Fungsional). *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 8(23), 712–728.
- Rizaldin, M. (2016). Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah No.11 Tahun 2005 Tentang Ketertiban , Keamanan, Dan Keindahan (Studi Kasus Larangan Berdagang Di Taman Lansia Kota Bandung). *Skripsi*, 4, 8–26.
- Setiawan, I., Sururama, R., & Nurdin, I. (2022). Implementasi Kebijakan Penyederhanaan Organisasi Di Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. *Jurnal Terapan Pemerintahan Minangkabau*, 2(1), 12–25.
<https://doi.org/10.33701/jtpm.v2i1.2380>

Sholihah, L., & Mulianingsih. (2023). Reformasi Birokrasi (Reposisi dan Penerapan E-Government). *JMB Media Birokrasi*, 5(1), 41–58.